



PUTUSAN

Nomor 1284 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **SWINGLY ADAM alias KAMBAR;**

Tempat lahir : Basaan ;

Umur /tanggal lahir : 22 tahun /26 November 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Mahakeret Barat
Lingkungan VI, Kecamatan
Wenang, Kota Manado / Desa
Basaan Jaga VIII Kecamatan
Ratatotok ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama lengkap : **FRISKY VALENTINO SEMBEL
alias KIKY ;**

Tempat lahir : Doloduo ;

Umur /tanggal lahir : 21 tahun / 26 Februari 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Mogoyunggung Dusun
I, Kecamatan Dumoga / Kos
Bagaya, Kelurahan Karombasan
Utara Lingkungan II, Kecamatan
Wanea ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Penambang ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;
9. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan 13 Maret 2013 ;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 479/2013/S.205.TAH/PP/2013/MA tanggal 31 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 480/2013/S.205.TAH/PP/2013/MA. tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 684/2013/S.205.TAH/PP/2013/MA. tanggal 21 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2013 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I SWINGLY ADAM alias KAMBAR dan Terdakwa I FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKY dibantu saksi BILLY RICHARD KALOH alias BILLY (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Juni pada tahun 2012, bertempat di depan KFC kawasan Mega Mas Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan IV, Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang mana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu korban FARLY MONGI ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Billy dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 01.30 WITA dimana saksi Billy Richard Kaloh alias Billy, Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa II Frisky Valentinos Sembel alias Kiky keluar dari tempat kost Bagaya di Karombasan dekat Stadion Kalabat dengan tujuan untuk makan dan saat itu saksi Billy juga mengajak Terdakwa I namun Terdakwa I menolak dengan alasan tidak enak badan dan minta makanannya dibungkus saja, lalu saksi Billy bersama Sdr. Jun dan Terdakwa II Frisky pergi menuju kawasan Mega Mall dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di kawasan Mega Mall, saksi Billy menghubungi istrinya saksi Windy Kumendong dan menanyakan keberadaan saksi Windy yang dijawab oleh saksi Windy bahwa saksi Windy sedang bercerita dengan orang yang akan membantu mereka yaitu korban Farly Mongi, kemudian saksi Billy menelepon kembali namun tidak diangkat oleh saksi Windy, sehingga saksi Billy pun merasa kesal dan segera menelepon saksi Steven Pandairot alias Epong agar membangunkan Terdakwa I Swingly Adam alias Kambar sehingga saksi Steven pun membangunkan Terdakwa I Swingly dengan cara mengetok pintu kamar kos Terdakwa I Swingly karena saksi Billy mau berbicara pada Terdakwa I Swingly dengan alasan ada yang penting, namun Terdakwa I Swingly tidak bangun-bangun sehingga saksi Steven pun berkata pada Terdakwa bahwa Terdakwa I Swingly tidak bangun juga, namun saksi Billy tetap memaksa saksi Steven untuk membangunkan Terdakwa I Swingly sampai terbangun, akhirnya Terdakwa I Swingly terbangun dan langsung berbicara dengan saksi Billy melalui handphone milik saksi Steven agar segera mendatangi tempat saksi Billy dan teman-temannya berada, lalu Terdakwa berbicara kembali dengan saksi Steven melalui handphone dan meminta saksi Steven untuk segera meminjamkan sepeda motor milik saksi Steven kepada saksi Swingly yang akan dibayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu saksi Steven mengambil kunci sepeda motor dan memberikannya pada saksi Swingly, sebelum pergi ke tempat yang dimaksud Terdakwa, saksi Swingly masuk kembali ke dalam kamar kost untuk mengambil sebilah pisau badik yang berada di bawah kolong meja dan menyelipkannya pada bagian pinggang sebelah kiri saksi Swingly lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, yaitu kawasan Mega Mas Manado. Sesampainya Terdakwa Swingly di tempat tujuan, barulah saksi Billy bersama-sama Terdakwa II Frisky Valentino Sembel alias Kiky (berkas terpisah), Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa Swingly berjalan bersama menuju tempat saksi Windy dan korban sedang mengobrol di dalam mobil Honda Jazz warna merah milik korban, saksi Billy berjalan lebih dulu dan menghampiri istrinya saksi Windy yang berada di bangku sebelah kiri mobil dan langsung menampar saksi Windy sehingga saksi Windy keluar dari mobil korban dan saksi Billy mendorong saksi Windy agar menjauh dari mobil korban dan di saat itu Terdakwa II Frisky membuka pintu mobil Honda Jazz sebelah kanan lalu memukul korban ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Frisky mundur dari mobil korban lalu disusul oleh Terdakwa I Swingly yang mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggangnya lalu menikamkan pisau badik tersebut ke arah bagian pinggang sebelah kanan atas korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Swingly membuang pisau badik tersebut ke laut kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu korban yang sudah terluka akibat tikaman pisau badik tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat namun jiwa korban tidak tertolong sebagaimana hasil visum et repertum RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Nomor 78/VER/IKF/FK/P/VI/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Erwin Kristanto, SH. Sp.F diterangkan bahwa :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna hijau polos ;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus enam puluh enam centimeter dan berat tidak ditimbang ;
3. Tanda kematian : Kaku mayat terdapat pada otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung hilang penekanan ;
4. Identifikasi Khusus :
 - a. Pada dada terdapat tato warna hitam bentuk abstrak berukuran tiga puluh delapan kali dua puluh empat centimeter ;
 - b. Pada punggung terdapat tato warna merah dan hitam bentuk abstrak berukuran tiga puluh sembilan kali enam belas centimeter ;
 - c. Pada tungkai bawah kanan sisi terdapat tato warna hitam berukuran lima belas kali lima centimeter ;
5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksian luar yaitu :
 - a. Pada daerah dada kanan, tiga puluh satu centimeter di bawah puncak bahu dua puluh dua centimeter dari garis pertengahan depan, seratus delapan centimeter di atas tumit terdapat luka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijahit dengan enam benang jahitan warna hitam, terdapat luka berbentuk garis melintang sepanjang tujuh centimeter ;

- b. Pada daerah punggung kiri, tiga puluh lima centimeter di bawah puncak bahu, lima belas centimeter dari garis pertengahan bawah, tepi rata kedua sudut lancip, dasar luka otot, luka berbentuk garis menyerong berukuran dua centimeter ;

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang tengkorak tampak utuh, otak besar tampak pucat tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
2. Pada rongga dada kanan terdapat darah sebanyak delapan ratus mililiter ;
3. Paru kiri seluruh bagian melekat pada dinding dada ;
4. Sekat rongga dada kanan terdapat luka terbuka, tepi rata berbentuk garis sepanjang tujuh centimeter ;
5. Iga kanan tujuh sampai sembilan tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu ayat kelima, butir a, terpotong rata ;
6. Pada hati bagian depan hingga sisi kanan terdapat luka terbuka berbentuk huruf T dengan panjang garis masing-masing delapan dan tiga centimeter, memotong pembuluh darah pada pangkal hati ;
7. Pada tirai penggantung usus terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis sepanjang enam centimeter ;
8. Pada rongga perut terdapat darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus lima puluh milliliter;

III. Alur Luka :

Luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu, ayat lima butir a, berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit iga dan sela iga tujuh sampai sembilan kanan masuk rongga dada menembus sekat rongga dada kanan, menembus hati, penggantung usus. Luka berjalan dari kanan bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang berjalan ke kiri atas depan membentuk sudut delapan puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur dua puluh centimeter ;

IV. Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua sampai enam jam sebelum saat pemeriksaan ;
2. Cedera pada dada dan punggung diakibatkan oleh kekerasan tajam ;
3. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada kanan yang menembus hati ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I SWINGLY ADAM alias KAMBAR dan Terdakwa II FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKY, dibantu dengan saksi BILLY RICHARD KALOH alias BILLY (Terdakwa dalam berkas terpisah), perkara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu Primair, adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban FARLY MONGI ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Billy Richard Kaloh alias Billy dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari dan tanggal tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 01.30 WITA dimana saksi Billy Richard Kaloh alias Billy, Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa II Frisky Valentinos Sembel alias Kiky keluar dari tempat kost Bagaya di Karombasan dekat Stadion Kalabat dengan tujuan untuk makan dan saat itu saksi Billy juga mengajak Terdakwa I namun Terdakwa I menolak dengan alasan tidak enak badan dan minta makanannya dibungkus saja, lalu saksi Billy bersama Sdr. Jun dan Terdakwa II Frisky pergi menuju kawasan Mega Mall dan sesampainya di kawasan Mega Mall, saksi Billy menghubungi istrinya saksi Windy Kumendong dan menanyakan keberadaan saksi Windy yang dijawab oleh saksi Windy bahwa saksi Windy sedang bercerita dengan orang yang akan membantu mereka yaitu korban Farly Mongi, kemudian saksi Billy menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali namun tidak diangkat oleh saksi Windy, sehingga saksi Billy pun merasa kesal dan segera menelepon saksi Steven Pandairot alias Epong agar membangunkan Terdakwa I Swingly Adam alias Kamar sehingga saksi Steven pun membangunkan Terdakwa I Swingly dengan cara mengetok pintu kamar kos Terdakwa I Swingly karena saksi Billy mau berbicara pada Terdakwa I Swingly dengan alasan ada yang penting, namun Terdakwa I Swingly tidak bangun-bangun sehingga saksi Steven pun berkata pada Terdakwa bahwa Terdakwa I Swingly tidak bangun juga, namun saksi Billy tetap memaksa saksi Steven untuk membangunkan Terdakwa I Swingly sampai terbangun, akhirnya Terdakwa I Swingly terbangun dan langsung berbicara dengan saksi Billy melalui handphone milik saksi Steven agar segera mendatangi tempat saksi Billy dan teman-temannya berada, lalu Terdakwa berbicara kembali dengan saksi Steven melalui handphone dan meminta saksi Steven untuk segera meminjamkan sepeda motor milik saksi Steven kepada saksi Swingly yang akan dibayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu saksi Steven mengambil kunci sepeda motor dan memberikannya pada saksi Swingly, sebelum pergi ke tempat yang dimaksud Terdakwa, saksi Swingly masuk kembali ke dalam kamar kost untuk mengambil sebilah pisau badik yang berada di bawah kolong meja dan menyelipkannya pada bagian pinggang sebelah kiri saksi Swingly lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, yaitu kawasan Mega Mas Manado. Sesampainya Terdakwa I Swingly di tempat tujuan, barulah saksi Billy bersama-sama Terdakwa II Frisky Valentino Sembel alias Kiky, Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa I Swingly berjalan bersama menuju tempat saksi Windy dan korban sedang mengobrol di dalam mobil Honda Jazz warna merah milik korban, saksi Billy berjalan lebih dulu dan menghampiri istrinya saksi Windy yang berada di bangku sebelah kiri mobil dan langsung menampar saksi Windy sehingga saksi Windy keluar dari mobil korban dan Terdakwa mendorong saksi Windy agar menjauh dari mobil korban dan di saat itu Terdakwa II Frisky membuka pintu mobil Honda Jazz sebelah kanan lalu memukul korban ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Frisky mundur dari mobil korban lalu disusul oleh Terdakwa I Swingly yang mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggangnya lalu menikamkan pisau badik tersebut ke arah bagian pinggang sebelah kanan atas korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Swingly membuang pisau badik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke laut kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu korban yang sudah terluka akibat tikaman pisau badik tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat namun jiwa korban tidak tertolong sebagaimana hasil visum et repertum RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Nomor 78/VER/IKF/FK/P/VI/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Erwin Kristanto, SH. Sp.F diterangkan bahwa :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna hijau polos ;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus enam puluh enam centimeter dan berat tidak ditimbang ;
3. Tanda kematian : Kaku mayat terdapat pada otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung hilang penekanan ;
4. Identifikasi Khusus :
 - a. Pada dada terdapat tato warna hitam bentuk abstrak berukuran tiga puluh delapan kali dua puluh empat centimeter ;
 - b. Pada punggung terdapat tato warna merah dan hitam bentuk abstrak berukuran tiga puluh sembilan kali enam belas centimeter ;
 - c. Pada tungkai bawah kanan sisi terdapat tato warna hitam berukuran lima belas kali lima centimeter ;
5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Pada daerah dada kanan, tiga puluh satu centimeter di bawah puncak bahu dua puluh dua centimeter dari garis pertengahan depan, seratus delapan centimeter di atas tumit terdapat luka yang telah dijahit dengan enam benang jahitan warna hitam, terdapat luka berbentuk garis melintang sepanjang tujuh centimeter ;
 - b. Pada daerah punggung kiri, tiga puluh lima centimeter di bawah puncak bahu, lima belas centimeter dari garis pertengahan bawah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi rata kedua sudut lancip, dasar luka otot, luka berbentuk garis menyerong berukuran dua centimeter ;

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang tengkorak tampak utuh, otak besar tampak pucat tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
2. Pada rongga dada kanan terdapat darah sebanyak delapan ratus mililiter ;
3. Paru kiri seluruh bagian melekat pada dinding dada ;
4. Sekat rongga dada kanan terdapat luka terbuka, tepi rata berbentuk garis sepanjang tujuh centimeter ;
5. Iga kanan tujuh sampai sembilan tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu ayat kelima, butir a, terpotong rata ;
6. Pada hati bagian depan hingga sisi kanan terdapat luka terbuka berbentuk huruf T dengan panjang garis masing-masing delapan dan tiga centimeter, memotong pembuluh darah pada pangkal hati ;
7. Pada tirai penggantung usus terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis sepanjang enam centimeter ;
8. Pada rongga perut terdapat darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus lima puluh milliliter ;

III. Alur Luka :

Luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu, ayat lima butir a, berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit iga dan sela iga tujuh sampai sembilan kanan masuk rongga dada menembus sekat rongga dada kanan, menembus hati, penggantung usus. Luka berjalan dari kanan bawah belakang berjalan ke kiri atas depan membentuk sudut delapan puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur dua puluh centimeter ;

IV. Kesimpulan :



1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua sampai enam jam sebelum saat pemeriksaan ;
2. Cedera pada dada dan punggung diakibatkan oleh kekerasan tajam ;
3. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada kanan yang menembus hati ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih subsidair :

Bahwa mereka Terdakwa I SWINGLY ADAM alias KAMBAR dan Terdakwa II FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKY bersama-sama dengan saksi BILLY RICHARD KALOH alias BILLY (Terdakwa dalam berkas terpisah), perkara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan matinya orang yaitu korban FARLY MONGI ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama saksi Billy dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 01.30 WITA dimana saksi Billy Richard Kaloh alias Billy, Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa II Frisky Valentino Sembel alias Kiky keluar dari tempat kost Bagaya di Karombasan dekat Stadion Kalabat dengan tujuan untuk makan dan saat itu saksi Billy juga mengajak Terdakwa I namun Terdakwa I menolak dengan alasan tidak enak badan dan minta makanannya dibungkus saja, lalu saksi Billy bersama Sdr. Jun dan Terdakwa II Frisky pergi menuju kawasan Mega Mall dan sesampainya di kawasan Mega Mall, saksi Billy menghubungi istrinya saksi Windy Kumendong dan menanyakan keberadaan saksi Windy yang dijawab oleh saksi Windy bahwa saksi Windy sedang bercerita dengan orang yang akan membantu mereka yaitu korban Farly Mongi, kemudian saksi Billy menelepon kembali namun tidak diangkat oleh saksi Windy, sehingga saksi Billy pun merasa kesal dan segera menelepon saksi Steven Pandairot alias Epong agar membangunkan Terdakwa I Swingly Adam alias Kambar sehingga saksi Steven pun membangunkan Terdakwa I Swingly dengan cara mengetok pintu kamar



kos Terdakwa I Singly karena saksi Billy mau berbicara pada Terdakwa I Singly dengan alasan ada yang penting, namun Terdakwa I Singly tidak bangun-bangun sehingga saksi Steven pun berkata pada Terdakwa bahwa Terdakwa I Singly tidak bangun juga, namun saksi Billy tetap memaksa saksi Steven untuk membangunkan Terdakwa I Singly sampai terbangun, akhirnya Terdakwa I Singly terbangun dan langsung berbicara dengan saksi Billy melalui handphone milik saksi Steven agar segera mendatangi tempat saksi Billy dan teman-temannya berada, lalu Terdakwa berbicara kembali dengan saksi Steven melalui handphone dan meminta saksi Steven untuk segera meminjamkan sepeda motor milik saksi Steven kepada saksi Singly yang akan dibayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu saksi Steven mengambil kunci sepeda motor dan memberikannya pada saksi Singly, sebelum pergi ke tempat yang dimaksud Terdakwa, saksi Singly masuk kembali ke dalam kamar kost untuk mengambil sebilah pisau badik yang berada di bawah kolong meja dan menyelipkannya pada bagian pinggang sebelah kiri saksi Singly lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, yaitu kawasan Mega Mas Manado. Sesampainya Terdakwa I Singly di tempat tujuan, barulah saksi Billy bersama-sama Terdakwa II Frisky Valentino Sembel alias Kiky, Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa I Singly berjalan bersama menuju tempat saksi Windy dan korban sedang mengobrol di dalam mobil Honda Jazz warna merah milik korban, saksi Billy berjalan lebih dulu dan menghampiri istrinya saksi Windy yang berada di bangku sebelah kiri mobil dan langsung menampar saksi Windy sehingga saksi Windy keluar dari mobil korban dan Terdakwa mendorong saksi Windy agar menjauh dari mobil korban dan di saat itu Terdakwa II Frisky membuka pintu mobil Honda Jazz sebelah kanan lalu memukul korban ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Frisky mundur dari mobil korban lalu disusul oleh Terdakwa I Singly yang mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggangnya lalu menikamkan pisau badik tersebut ke arah bagian pinggang sebelah kanan atas korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Singly membuang pisau badik tersebut ke laut kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu korban yang sudah terluka akibat tikaman pisau badik tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat namun jiwa korban tidak tertolong sebagaimana hasil visum et repertum RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78/VER/IKF/FK/P/VI/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Erwin Kristanto, SH. Sp.F diterangkan bahwa :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna hijau polos ;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus enam puluh enam centimeter dan berat tidak ditimbang ;
3. Tanda kematian : Kaku mayat terdapat pada otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung hilang penekanan ;
4. Identifikasi Khusus :
 - a. Pada dada terdapat tato warna hitam bentuk abstrak berukuran tiga puluh delapan kali dua puluh empat centimeter ;
 - b. Pada punggung terdapat tato warna merah dan hitam bentuk abstrak berukuran tiga puluh sembilan kali enam belas centimeter ;
 - c. Pada tungkai bawah kanan sisi terdapat tato warna hitam berukuran lima belas kali lima centimeter ;
5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Pada daerah dada kanan, tiga puluh satu centimeter di bawah puncak bahu dua puluh dua centimeter dari garis pertengahan depan, seratus delapan centimeter di atas tumit terdapat luka yang telah dijahit dengan enam benang jahitan warna hitam, terdapat luka berbentuk garis melintang sepanjang tujuh centimeter ;
 - b. Pada daerah punggung kiri, tiga puluh lima centimeter di bawah puncak bahu, lima belas centimeter dari garis pertengahan bawah, tepi rata kedua sudut lancip, dasar luka otot, luka berbentuk garis menyerong berukuran dua centimeter ;

II. Pemeriksaan Dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tulang tengkorak tampak utuh, otak besar tampak pucat tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
- b. Pada rongga dada kanan terdapat darah sebanyak delapan ratus mililiter;
- c. Paru kiri seluruh bagian melekat pada dinding dada ;
- d. Sekat rongga dada kanan terdapat luka terbuka, tepi rata berbentuk garis sepanjang tujuh centimeter ;
- e. Iga kanan tujuh sampai sembilan tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu ayat kelima, butir a, terpotong rata ;
- f. Pada hati bagian depan hingga sisi kanan terdapat luka terbuka berbentuk huruf T dengan panjang garis masing-masing delapan dan tiga centimeter, memotong pembuluh darah pada pangkal hati ;
- g. Pada tirai penggantung usus terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis sepanjang enam centimeter ;
- h. Pada rongga perut terdapat darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus lima puluh mililiter ;

III. Alur Luka :

Luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu, ayat lima butir a, berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit iga dan sela iga tujuh sampai sembilan kanan masuk rongga dada menembus sekat rongga dada kanan, menembus hati, penggantung usus. Luka berjalan dari kanan bawah belakang berjalan ke kiri atas depan membentuk sudut delapan puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur dua puluh centimeter ;

IV. Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua sampai enam jam sebelum saat pemeriksaan ;
2. Cedera pada dada dan punggung diakibatkan oleh kekerasan tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada kanan yang menembus hati ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Lebih-lebih Subsidair :

Bahwa mereka Terdakwa I SWINGLY ADAM alias KAMBAR dan Terdakwa II FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKY bersama-sama dengan saksi BILLY RICHARD KALOH alias BILLY (Terdakwa dalam berkas terpisah), perkara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang yaitu korban FARLY MONGI ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama saksi Billy dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 01.30 WITA dimana saksi Billy Richard Kaloh alias Billy, Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa II Frisky Valentino Sembel alias Kiky keluar dari tempat kost Bagaya di Karombasan dekat Stadion Kalabat dengan tujuan untuk makan dan saat itu saksi Billy juga mengajak Terdakwa I namun Terdakwa I menolak dengan alasan tidak enak badan dan minta makanannya dibungkus saja, lalu saksi Billy bersama Sdr. Jun dan Terdakwa II Frisky pergi menuju kawasan Mega Mall dan sesampainya di kawasan Mega Mall, saksi Billy menghubungi istrinya saksi Windy Kumendong dan menanyakan keberadaan saksi Windy yang dijawab oleh saksi Windy bahwa saksi Windy sedang bercerita dengan orang yang akan membantu mereka yaitu korban Farly Mongi, kemudian saksi Billy menelepon kembali namun tidak diangkat oleh saksi Windy, sehingga saksi Billy pun merasa kesal dan segera menelepon saksi Steven Pandairot alias Epong agar membangunkan Terdakwa I Swingly Adam alias Kamar sehingga saksi Steven pun membangunkan Terdakwa I Swingly dengan cara mengetok pintu kamar kos Terdakwa I Swingly karena saksi Billy mau berbicara pada Terdakwa I Swingly dengan alasan ada yang penting, namun Terdakwa I Swingly tidak bangun-bangun sehingga saksi Steven pun berkata pada Terdakwa bahwa Terdakwa I Swingly tidak bangun juga, namun saksi Billy tetap



memaksa saksi Steven untuk membangunkan Terdakwa I Singly sampai terbangun, akhirnya Terdakwa I Singly terbangun dan langsung berbicara dengan saksi Billy melalui handphone milik saksi Steven agar segera mendatangi tempat saksi Billy dan teman-temannya berada, lalu Terdakwa berbicara kembali dengan saksi Steven melalui handphone dan meminta saksi Steven untuk segera meminjamkan sepeda motor milik saksi Steven kepada saksi Singly yang akan dibayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu saksi Steven mengambil kunci sepeda motor dan memberikannya pada saksi Singly, sebelum pergi ke tempat yang dimaksud Terdakwa, saksi Singly masuk kembali ke dalam kamar kost untuk mengambil sebilah pisau badik yang berada di bawah kolong meja dan menyelipkannya pada bagian pinggang sebelah kiri saksi Singly lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, yaitu kawasan Mega Mas Manado. Sesampainya Terdakwa I Singly di tempat tujuan, barulah saksi Billy bersama-sama Terdakwa II Frisky Valentino Sembel alias Kiky, Sdr. Jun (DPO) dan Terdakwa I Singly berjalan bersama menuju tempat saksi Windy dan korban sedang mengobrol di dalam mobil Honda Jazz warna merah milik korban, saksi Billy berjalan lebih dulu dan menghampiri istrinya saksi Windy yang berada di bangku sebelah kiri mobil dan langsung menampar saksi Windy sehingga saksi Windy keluar dari mobil korban dan Terdakwa mendorong saksi Windy agar menjauh dari mobil korban dan di saat itu Terdakwa II Frisky membuka pintu mobil Honda Jazz sebelah kanan lalu memukul korban ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II Frisky mundur dari mobil korban lalu disusul oleh Terdakwa I Singly yang mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggangnya lalu menikamkan pisau badik tersebut ke arah bagian pinggang sebelah kanan atas korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Singly membuang pisau badik tersebut ke laut kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu korban yang sudah terluka akibat tikaman pisau badik tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat namun jiwa korban tidak tertolong sebagaimana hasil visum et repertum RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, Nomor 78/VER/IKF/FK/P/VI/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Erwin Kristanto, SH. Sp.F diterangkan bahwa :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna hijau polos ;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus enam puluh enam centimeter dan berat tidak ditimbang ;
3. Tanda kematian : Kaku mayat terdapat pada otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung hilang penekanan ;
4. Identifikasi Khusus :
 - a. Pada dada terdapat tato warna hitam bentuk abstrak berukuran tiga puluh delapan kali dua puluh empat centimeter ;
 - b. Pada punggung terdapat tato warna merah dan hitam bentuk abstrak berukuran tiga puluh sembilan kali enam belas centimeter ;
 - c. Pada tungkai bawah kanan sisi terdapat tato warna hitam berukuran lima belas kali lima centimeter ;
5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Pada daerah dada kanan, tiga puluh satu centimeter di bawah puncak bahu dua puluh dua centimeter dari garis pertengahan depan, seratus delapan centimeter di atas tumit terdapat luka yang telah dijahit dengan enam benang jahitan warna hitam, terdapat luka berbentuk garis melintang sepanjang tujuh centimeter ;
 - b. Pada daerah punggung kiri, tiga puluh lima centimeter di bawah puncak bahu, lima belas centimeter dari garis pertengahan bawah, tepi rata kedua sudut lancip, dasar luka otot, luka berbentuk garis menyerong berukuran dua centimeter ;

II. Pemeriksaan Dalam :

- a. Tulang tengkorak tampak utuh, otak besar tampak pucat tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
- b. Pada rongga dada kanan terdapat darah sebanyak delapan ratus mililiter;



- c. Paru kiri seluruh bagian melekat pada dinding dada;
- d. Sekat rongga dada kanan terdapat luka terbuka, tepi rata berbentuk garis sepanjang tujuh centimeter ;
- e. Iga kanan tujuh sampai sembilan tepat di bawah luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu ayat kelima, butir a, terpotong rata ;
- f. Pada hati bagian depan hingga sisi kanan terdapat luka terbuka berbentuk huruf T dengan panjang garis masing-masing delapan dan tiga centimeter, memotong pembuluh darah pada pangkal hati ;
- g. Pada tirai penggantung usus terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis sepanjang enam centimeter ;
- h. Pada rongga perut terdapat darah dan bekuan darah sebanyak tiga ratus lima puluh milliliter ;

III. Alur Luka :

Luka pada pemeriksaan luar angka romawi satu, ayat lima butir a, berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit iga dan sela iga tujuh sampai sembilan kanan masuk rongga dada menembus sekat rongga dada kanan, menembus hati, penggantung usus. Luka berjalan dari kanan bawah belakang berjalan ke kiri atas depan membentuk sudut delapan puluh derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur dua puluh centimeter ;

IV. Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua sampai enam jam sebelum saat pemeriksaan ;
2. Cedera pada dada dan punggung diakibatkan oleh kekerasan tajam ;
3. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada kanan yang menembus hati ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 28 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SWINGLY ADAM alias KAMBAR dan Terdakwa II FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade DB 9879 MP warna hitam silver tahun 2010 ;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah DB 706E bersama STNK nya ;
 - 1 (satu) buah helm warna merah maron ;
 - Sebilah pisau badik yang panjang mata pisau 36 cm, lebar pangkal 2 cm, salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing bersama dengan sarung terbuat dari bambu ;
 - 1 (satu) buah kaus warna abu-abu merk Volcom ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat kotak-kotak merk Nevada ;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk Rik Sony warna hitam ;Dirampas dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Billy Richard Kaloh ;
4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 439/PID.B/2012/PN.MDO tanggal 11 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- A. Menyatakan menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa SWINGLY ADAM alias KAMBAR dan FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Menyatakan bahwa tersebut namanya di atas yaitu Terdakwa SWINGLY ADAM alias KAMBAR dan FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair vide Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menyatakan kedua Terdakwa tersebut di atas bebas dari dakwaan tersebut ;
- C. Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya di atas yaitu Terdakwa SWINGLY ADAM alias KAMBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
 - Menyatakan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebani pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- D. Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya di atas yaitu Terdakwa FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKI tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, dakwaan Lebih Subsidair ;
- Menyatakan Terdakwa tersebut bebas dari dakwaan tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya di atas yaitu Terdakwa FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Menyatakan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade DB 9879 MP warna hitam silver tahun 2010 ;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah DB 706E bersama STNK nya ;
 - 1 (satu) buah helm warna merah maron ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Sebilah pisau badik yang panjang mata pisau 50 cm, lebar pangkal 2 cm, salah satu sisinya tajam dan ujung runcing bersama dengan sarung terbuat dari bambu ;
- 1 (satu) buah kaus warna abu-abu merk Volcom ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat kotak-kotak merk Nevada ;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Rik Sony warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71/PID/2013/PT.MDO tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 439/Pid.B/2012/PN.Mdo tertanggal 11 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa I SWINGLY ADAM alias Kamar dan Terdakwa II FRISKY VALENTINO SEMBEL alias Kiki tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2013/PN.Mdo jo Nomor 439/Pid.B/2012/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 9 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana peran Terdakwa yang "Turut serta" ini (Pasal 55) dibuat untuk pertanggungjawaban bagi Terdakwa yang memungkinkan bagi pembuat melakukan peristiwa di mana, biarpun perbuatan Terdakwa sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, jadi walaupun Terdakwa bukan pelaku namun perbuatan Terdakwa tidak membuat anasir-anasir peristiwa pidana, dan Terdakwa turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya



atas dilakukannya peristiwa pidana tersebut, karena tanpa turut sertanya Terdakwa sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak akan pernah terjadi;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang dapat membuktikan peran Terdakwa diantaranya yaitu saksi Andre Mangare dan saksi Steven Pandairot tetapi hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi Windy Kumendong (istri Terdakwa), saksi Singly Adam alias Kamar dan saksi Frisky Valentino Sembel alias Kiky (Para Terdakwa dengan berkas terpisah) dan keterangan Terdakwa sendiri yang nota bene pasti akan memberikan keterangan yang menguntungkan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi Andre Mangare dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia mendengar teriakan saksi Windy Kumendong (istri Terdakwa) : “Bil jangan kasiang, Oh Tuhan anak orang sudah mau mati“, yang mana kalau dianalisa secara mendalam berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa ada melakukan sesuatu kepada korban sehingga saksi Windy berteriak, walaupun tidak dapat dipastikan apa yang dibuat Terdakwa karena yang ada di tempat kejadian perkara saat itu adalah Terdakwa, saksi Windy Kumendong (istri Terdakwa), saksi Singly Adam alias Kamar dan saksi Frisky Valentino Sembel alias Kiky (Para Terdakwa dengan berkas terpisah), lelaki Jun (Daftar Pencarian Orang), perempuan Anastasian Tuelah (saksi dalam berkas perkara namun tidak dapat dihadirkan dikarenakan pihak keluarga yang bersangkutan tetap bersikeras tidak mau menerima surat panggilan dari Kejaksaan dan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya di mana sehingga dapat dipastikan bahwa keterangan mereka menguntungkan Terdakwa ;
- Bahwa ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai saksi yang menguntungkan Terdakwa yang intinya mempersoalkan keabsahan tanda tangan istri korban saksi Cindy Masengi dalam laporan polisi padahal ahli tersebut bukan sebagai ahli yang berkompeten menilai suatu tanda tangan palsu atau bukan sehingga hal tersebut menunjukkan bagaimana usaha Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mencari bukti-bukti yang dapat membebaskan Terdakwa padahal hal tersebut sudah



menjadi pengetahuan umum bahwa yang dapat menilai suatu tanda tangan asli atau dipalsukan adalah ahli dari laboratorium Forensik Polri ;

- Bahwa perlu ditekankan kembali tentang cara mengadili dari Majelis Hakim perkara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana pada saat itu putusan sudah mulai dibacakan sedangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa belum dibacakan dan belum ada tanggapan dari Jaksa/Penuntut Umum tentang pembelaan tersebut, baru setelah ada isyarat dari Penasehat Hukum dan dilihat oleh salah satu Hakim Anggota sehingga putusan pun diskors dan dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa/Penuntut Umum atas pembelaan tersebut ;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Manado salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta uraian kejadian yang tergambar dalam berita cara rekonstruksi yang mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi, yang menguatkan putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri untuk seluruhnya, telah salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa II Frisky Valentino Sembel alias Kiky secara bersama-sama dengan Terdakwa I Swingly Adam alias Kamar melakukan pembunuhan terhadap korban Farly Mongi dengan peranannya masing-masing, sehingga korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 78/VER/IKF/FK/P/VI/2012 tanggal 11 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Erwin Kristanto, SH., Sp.F. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;



Bahwa selain itu putusan Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa I maupun Terdakwa II, sehingga adalah adil untuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71/PID/2013/PT.MDO tanggal 27 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 439/PID.B/2012/PN.MDO tanggal 11 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71/PID/ 2013/ PT.MDO tanggal 27 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 439/PID.B/2012/PN.MDO tanggal 11 April 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I **SWINGLY ADAM alias KAMBAR** dan Terdakwa II **FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I **SWINGLY ADAM alias KAMBAR** dan Terdakwa II **FRISKY VALENTINO SEMBEL alias KIKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade DB 9879 MP warna hitam silver tahun 2010 ;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah DB 706 E bersama STNKnya;
 - 1 (satu) buah helm warna merah maron ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - Sebilah pisau badik yang panjang mata pisau 50 cm, lebar pangkal 2 cm, salah satu sisinya tajam dan ujung runcing bersama dengan sarung terbuat dari bambu ;
 - 1 (satu) buah kaus warna abu-abu merk Volcom ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat kotak-kotak merk Nevada ;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk Rik Sony warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, SH.,MH. dan Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, SH.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota
Ttd.
Dr. H. Sofyan Sitompul,SH.,MH.
Ttd.
Dr. H. M. Syarifuddin,SH.,MH.

Ketua
Ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

Panitera Pengganti
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti,SH.

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Untuk salinan

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)